



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 10 TAHUN : 1996 SERI : D NO : 10**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA**

NOMOR 3 TAHUN 1996

**TENTANG
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
PEMOTONGAN UNGGAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tersedianya daging unggas yang sehat dan berkualitas serta dalam rangka upaya mencegah pencemaran lingkungan, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penampungan dan pemotongan unggas serta peredaran daging unggas;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu diatur ketentuan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan pemotongan unggas dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa

Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara' Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3333);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5571 Kpts / TN. 520 / 9 / 1987 Tahun 1987 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Unggas dan Usaha Pemotongaa Unggas,
10. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3061 Kpts / TN. 330 / 41 1994 tentang Pemotongan Unggas dan Penanganan

Daging Unggas serta Hasil Ikutannya;

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 24 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1981 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1983 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1988 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1994 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tentang Uang Leges (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1994 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PEMOTONGAN UNGGAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- c. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- d. Kepala Dinas Peternakan adalah Kepala Dinas Peternakan Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- e. Petugas Pemeriksa adalah Dokter Hewan yang bertugas pada Dinas Peternakan untuk memeriksa dan mengawasi kesehatan unggas dan daging unggas atau Petugas lain yang ditunjuk di bawah pengawasan Dokter Hewan tersebut;
- f. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan antara lain : ayam, itik, mentok, kalkun, angsa, merpati dan burung puyuh;
- g. Daging Unggas adalah bagian dari unggas yang disembelih dan lazim di makan manusia termasuk kulit;
- h. Tempat Penampungan Unggas adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat menampung unggas yang akan dipotong dalam jangka waktu tertentu;
- i. Rumah Pemotongan Unggas adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan unggas bagi konsumsi masyarakat;
- j. Tempat Pemotongan Unggas adalah suatu bagian dari bangunan dengan desain dan syarat tertentu oleh Pejabat yang berwenang ditunjuk sebagai tempat pemotongan unggas bagi konsumsi masyarakat;
- k. Tempat Pengolahan Daging Unggas adalah Bangunan atau bagian bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat mengolah daging unggas;
- l. Tempat Penjualan Daging Unggas adalah bangunan atau bagian bangunan dan peralatan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat menjual daging unggas;
- m. Usaha Pemotongan Unggas adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang melaksanakan pemotongan unggas di rumah pemotongan unggas atau tempat pemotongan unggas milik sendiri atau pihak lain atau menjual jasa pemotongan unggas;
- n. Pengolahan Daging Unggas adalah Kegiatan mengubah daging unggas menjadi bahan baku industri dan atau bahan masakan lainnya antara lain daging giling, daging lepas, daging potongan dan daging kemasan;
- o. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENAMPUNGAN UNGGAS

Pasal 2

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan tempat-tempat penampungan unggas setelah mendapat saran dan pertimbangan Kepala Dinas Peternakan.
- (2) Tempat-tempat penampungan unggas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Unggas yang ditampung di tempat penampungan unggas diperiksa kesehatannya oleh petugas pemeriksa.
- (2) Setiap unggas yang dicurigai mengandung dan atau menderita penyakit menular atau mati bangkai dilarang diedarkan atau diperdagangkan untuk konsumsi.

Pasal 4

- (1) Setiap unggas yang ditemukan mati bangkai atau yang terkena penyakit menular harus dilakukan pemusnahan oleh atau dibawah pengawasan petugas pemeriksa yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Unggas yang diketahui mengidap penyakit berbahaya wajib diserahkan oleh pemiliknya kepada Pemerintah Daerah untuk dibunuh dan dimusnahkan atas biaya Pemerintah Daerah

BAB III

PENYELENGGARAAN, PEMERIKSAAN DAN PEMOTONGAN UNGGAS

Pasal 5

Setiap usaha pemotongan unggas harus dilakukan di dalam Rumah Pemotongan Unggas atau Tempat Pemotongan Unggas yang memiliki izin dari Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

- (1) Unggas-unggas persediaan untuk dipotong harus ditempatkan di rumah pemotongan unggas dan atau tempat pemotongan unggas.
- (2) Unggas-unggas tersebut pada ayat (1) Pasal ini sebelum dan sesudah dipotong diperiksa dulu

oleh petugas pemeriksa.

- (3) Petugas pemeriksa mempunyai wewenang untuk memasuki tempat penampungan unggas, rumah pemotongan unggas dan atau tempat pemotongan unggas.

Pasal 7

- (1) Penyembelihan unggas harus dilakukan menurut tata cara agama Islam.
- (2) Tata cara pemotongan unggas di dalam rumah pemotongan unggas dan tempat pemotongan unggas sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

Sarana dan peralatan pemotongan unggas memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 9

Pemotongan unggas untuk keperluan upacara agama, adat atau hajat dapat dilakukan di luar rumah pemotongan unggas dan atau tempat pemotongan unggas dengan ketentuan unggas tersebut diperiksa terlebih dahulu oleh petugas pemeriksa yang diminta datang di tempat itu.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KUALTAS DAGING UNGGAS

Pasal 10

- (1) Daging unggas hasil pemotongan diawasi dan diperiksa oleh petugas pemeriksa.
- (2) Petugas pemeriksa wajib untuk menolak daging unggas yang tidak layak untuk dikonsumsi masyarakat.
- (3) Daging unggas yang ditolak karena dinyatakan tidak layak untuk dikonsumsi masyarakat harus dimusnahkan.

Pasal 11

- (1) Setiap daging unggas yang masuk atau yang akan dikeluarkan dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta harus diperiksa ulang kesehatannya oleh petugas pemeriksa di laboratorium kesehatan masyarakat veteriner atau di tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Daging unggas yang beredar di pasaran diawasi oleh petugas pemeriksa.

(3) Tata cara pemeriksaan dan tanda hasil pemeriksaan ditetapkan dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini petugas pemeriksa mempunyai hak untuk memasuki tempat pengolahan daging unggas atau tempat penjualan daging unggas.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan, petugas pemeriksa mengambil specimen untuk diperiksa di laboratorium kesehatan masyarakat veteriner atau di tempat lain yang ditunjuk atas biaya pemilik daging unggas.

Pasal 13

Daging yang akan dijual tidak boleh diubah dari wujud dan keadaan semula misalnv : disuntik dengan air, dicat, diulas dengan darah atau cara lainnya.

BAB V

HIGIENE, KESEHATAN KARYAWAN DAN LINGKUNGAN

Pasal 14

- (1) Setiap pengusaha penampungan unggas, pemotongan unggas, pengolahan daging unggas harus menjaga kebersihan lingkungan tempat usahanya.
- (2) Setiap karyawan di rumah pemotongan unggas, tempat pemotongan unggas dan tempat pengolahan daging unggas harus ikut menjaga kebersihan diri dan lingkungan tempat kerjanya.

Pasal 15

Setiap karyawan yang menangani unggas atau daging unggas dan bagian-bagian lainnya harus berbadan sehat termasuk tidak mempunyai luka terbuka, dan penyakit kulit serta bebas dari penyakit menular yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter yang ditunjuk, dan harus diperiksa kesehatannya secara berkala minimum 1(satu) tahun sekali oleh dokter yang ditunjuk.

Pasal 16

Air yang digunakan untuk proses pemotongan unggas dan pengolahan daging unggas harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

Pengelolaan limbah di tempat penampungan unggas, rumah pemotongan unggas, tempat pemotongan unggas dan tempat pengolahan daging unggas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENGOLAHAN, PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN

Pasal 18

Daging unggas yang akan diolah dan atau dijual harus sehat dan berasal dari rumah pemotongan unggas dan tempat pemotongan unggas.

Pasal 19

Setiap hasil pengolahan daging unggas harus diberi nama jenis dagingnya sehingga dapat dibedakan dengan jenis daging lainnya.

Pasal 20

Bahan pengawet dan bahan lain yang dipergunakan untuk pengolahan daging unggas harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

Pengangkutan daging unggas harus menggunakan alat angkutan khusus yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Daging yang dijual keliling atau di tempat-tempat penjualan harus dilindungi terhadap kotoran, debu, sinar matahari, air hujan, lalat dan sebagainya.
- (2) Tempat pendasaran harus bersih dan tinggi sekurang-kurangnya 50 cm dari lantai.

Pasal 23

Penyimpanan daging unggas harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB VII PERIZINAN

Pasal 24

- (1) Setiap usaha penampungan unggas yang akan dipotong, usaha pemotongan unggas, usaha pengolahan daging unggas dan pekerjaan memasukkan daging unggas ke Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, hanya boleh dilakukan setelah mendapatkan Surat Izin dari Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Pekerjaan penjualan daging unggas, hanya boleh dilakukan oleh mereka yang telah mendapatkan Surat Keterangan Penjual daging unggas dari Walikotamadya Kepala Daerah atau pejabat lain yang diberi wewenang olehnya.
- (3) Bagi pedagang yang membawa daging unggas ke luar daerah harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Daging (SKKD) Unggas yang dibuat oleh Dinas Peternakan.
- (4) Syarat-syarat untuk mendapatkan Surat Izin / Surat Keterangan Kesehatan Daging sebagaimana tersebut ayat (1), (2), dan (3) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 25

Surat Izin Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah ini diberikan kepada badan usaha atau perorangan warga negara Indonesia.

Pasal 26

- (1) Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku selama usaha tersebut masih berjalan dan harus daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali, serta Surat Keterangan Penjualan Daging (SKPD) Unggas berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Setahun sekali wajib dilakukan pemeriksaan kelayakan teknis terhadap tempat penampungan unggas. rumah pemotongan unggas, tempat pemotongan unggas dan tempat pengolahan daging unggas.

Pasal 27

Usaha pemotongan unggas dengan kapasitas di bawah 100 (seratus) ekor per hari hanya diwajibkan mendaftarkan usahanya ke Dinas Peternakan.

Pasal 28

Persyaratan tata cara perizinan dan pendaftaran usaha penampungan dan pemotongan unggas serta peredaran daging unggas ditetapkan dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB VIII RETRIBUSI

Pasal 29

Untuk mendapatkan Surat lain dan Surat Keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 24 Peraturan Daerah ini dikenakan biaya Retribusi sebesar :

- a. Izin dan Surat Keterangan :
 1. Izin tempat penampungan unggas Rp. 1.000,- m2;
 2. Izin rumah pemotongan unggas Rp. 1.000,-m2;
 3. Izin tempat pemotongan unggas Rp. 1.000,-m2;
 4. Izin usaha pemotongan unggas Rp. 15.000,- / 5 tahun;
 5. Izin pemasok daging unggas Rp. 25.000,- / 5 tahun;
 6. Izin tempat pengolahan daging unggas Rp. 1.000,- m2;
 7. Surat Keterangan Kesehatan Daging Rp. 5.000,- / SKKD;
 8. Surat Keterangan penjual daging unggas Rp. 1.000,- / tahun
- b. Untuk pemeriksaan kesehatan unggas dan daging unggas :
 1. Pemeriksaan kesehatan di tempat penampungan unggas Rp. 10,- / ekor;
 2. Pemeriksaan ulang (herkeuring) kesehatan daging Unggas Yang masuk ke wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Surakarta Rp. 50,- / ekor;
 3. Pemeriksaan laboratorium Rp. 5.000,- / specimen.
- c. Pemeriksaan laboratorium Rp. 5.000,- / specimen

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembinaan ketrampilan teknis pemotongan unggas, manajemen pemasaran. pengetahuan kesehatan masyarakat veteriner, pengembangan sosial ekonomi terutama golongan ekonomi lemah bagi pengusaha perunggasan.

Pasal 31

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Inspektorat Wilayah Daerah, Kepala Dinas Peternakan, Kepala Dinas Pengelolaan Pasar dan Kepala Bagian Perekonomian Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

BAB X KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2), 3 ayat (2), 4, 5, 7 ayat (1), 10 ayat (2) dan (3), 11 ayat (1). 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. 21, 22, 23. 24 ayat (1), (2) dan (3) serta 27 Peraturan Daerah ini diancam pidana selama-lamanya 3(tiga) bulan kurungan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Selain sanksi sebagaimana dtmaksud pada ayat (1) Pasal ini Walikotaamadya Kepala Daerah dapat mencabut izin sebagaimana dimaksud daiam Pasal 25 Peraturan Daerah ini.
- (3) Unggas dan daging unggas yang dipergunakan dalam melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Selain oleh Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan dalam melaksanakan tugasnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan 1 atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan / atau memotret seseorang;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal 15 Pebruari 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua
Cap. ttd.

Drs. M A R N O D.

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

Cap. ttd.

IMAM SOETOPO

Diundangkan dalam Lembaran daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
Nomor 16 tanggal 25 September
Tahun 1996 Seri B No. 2.

SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH

Cap. Ttd.

Drs. SOEPARMAN R.

Pembina Tingkat I
NIP. 500 040 992

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 20 Agustus 1996
No : 188.3 / 273 / 1996

An. SEKRETARIS

WILAYAH/ DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

Ttd.

SUTJI ASTOTO, SH.

Pembina
NIP : 010 088 157

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 1996

TENTANG
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
PEMOTONGAN UNGGAS

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diketahui bahwa pada akhir-akhir ini kebutuhan konsumsi masyarakat akan daging unggas di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta semakin meningkat, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan kegiatan pengadaan daging unggas untuk memenuhi kebutuhan dimaksud.

Dengan meningkatnya kegiatan pengadaan daging unggas tersebut ternyata telah menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap kualitas daging unggas yang beredar di pasaran, baik dari segi agama, kesehatan maupun pencemaran lingkungan.

Menyadari akibat sampingan atau tumbuh dan berkembangnya kegiatan pengadaan daging unggas sebagaimana dimaksud di atas, maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta perlu segera mengambil langkah dan tindakan berupa pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penampungan, pemotongan dan peredaran daging unggas di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta sehingga dengan demikian dapat menjamin tersedianya daging unggas yang halal, sehat dan berkualitas serta terhindar dari pencemaran lingkungan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai perizinan, pemasukan, penampungan, pengeluaran dan pemotongan serta penjualan daging unggas, higiene kesehatan karyawan dan lingkungan, pengawasan dan pemeriksaan kualitas daging unggas dan pembinaan terhadap para pengusaha di bidang perunggasan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

Di samping itu Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557 / Kpts / TN. 520 19 / 1987 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 dan 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 3 ayat 1 : Pemeriksaan kesehatan unggas dalam Peraturan Daerah ini, tidak termasuk burung puyuh dan merpati.
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan penyakit menular adalah : typhoid, leptospirosis, marek dan gumboro.
Yang dimaksud dengan dicurigai adalah : Kecurigaan terhadap hewan yang diperkirakan menderita penyakit menular didasarkan pada pengamatan dan diagnosis dari dokter hewan yang ditindak lanjuti dengan pemeriksaan di laboratorium bagi unggas yang mati / bangkai harus dimusnahkan seluruhnya.
- Pasal 4 ayat (2) : Yang dimaksud penyakit berbahaya antara lain : salmonellosis, ornithosis, avian tuberculosis, ektoparasit, erysipelas unggas. Bagi unggas yang mati bangkai harus dimusnahkan seluruhnya.
- Pasal 5 s/d 6 : Cukup Jelas.
- Pasal 7 ayat (2) : Tata cara pemotongan unggas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 306 / Kpts / TN. 330 / 4/ 1994 tentang Pemotongan unggas dan penanganan daging unggas serta hasil ikutannya.
- Pasal 8 : Cukup Jelas.
- Pasal 9 : Khusus untuk upacara adat, pemotongan unggas dapat dilaksanakan diluar Rumah Pemotongan Unggas atau Tempat Pemotongan Unggas dan dilaksanakan sesuai dengan upacara adat tersebut setelah terlebih dahulu diperiksa kesehatannya, dan dagingnya hanya dapat dimanfaatkan dalam lingkup upacara adat tersebut.
- Pasal 10 s/d (2) : Daging unggas yang tidak layak dikonsumsi masyarakat adalah daging unggas yang merupakan bagian dari unggas yang menderita arthritis, fraktura, abses, epithelimia serta penyakit lain bersifat lokal.
- Pasal 11 s/d 16 : Cukup Jelas.
- Pasal 17 : Peraturan Perundang-Undangan yang dimaksud antara lain undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun

- 1986 tentang analisis mengenai dampak lingkungan.
- Pasal 18 : Untuk daging unggas yang berasal dari Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dilakukan pemeriksaan ulang di Rumah Pemotongan Unggas sebelum diedarkan.
- Pasal 19 dan 20 : Cukup Jelas.
- Pasal 21 : Yang dimaksud angkutan khusus adalah : dilapisi aluminium atau bahan yang tidak mudah berkarat.
- Pasal 22 dan 23 : Cukup Jelas.
- Pasal 24 ayat (1) : Yang dimaksud dengan surat Izin adalah Surat Keputusan dari pejabat yang berwenang yang berisikan suatu jenis usaha / kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh seseorang atau Badan Usaha.
- ayat(2) : Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Daging (SKD) unggas adalah surat keterangan tertulis dari pejabat yang berwenang sebagai tanda bukti kesehatan daging atau penjual daging.
- Pasal 25 dan 26 : Cukup Jelas.
- Pasal 27 : Kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini adalah dalam perlindungan dan pembinaan terhadap usaha golongan ekonomi lemah.
- Pasal 28 s/d 35 : Cukup Jelas.